

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

NOMOR: 001.a /HM.00.02/K.KH-11/01/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKAMARA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang keterbukaan informasi publik di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sukamara, Tahun 2025 diperlukan suatu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. Bahwa guna meningkatkan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Sukamara; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Sukamara tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kabupaten Sukamara.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) sebagaimana telah mengalami perubahan pertama yaitu Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang

- Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Mei 2024;
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan
 8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA – 115.01.2.686395 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Tentang Perubahan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sukamara Nomor 001.a /HM.00.02/K.KH-11/01/2025;
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bawaslu Kabupaten Sukamara dengan susunan sebagaimana terlampir dalam keputusan ini;
- KEDUA : PPID Bawaslu Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Pembina PPID:
 - a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - d. Menindak lanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim Pertimbangan PPID:
 - a. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - b. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - c. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Pemberian

tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;

- d. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penyusunan Laporan Layanan; dan
- f. Memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai Penanganan Sengketa Informasi Publik.

3. Atasan PPID :

- a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

4. PPID :

- a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
- c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- f. Melakukan Pengujian Konsekursi atas informasi yang berpotensi dikecualikan;
- g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
- h. Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan dan Pengelolaan Informasi Publik;
- i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

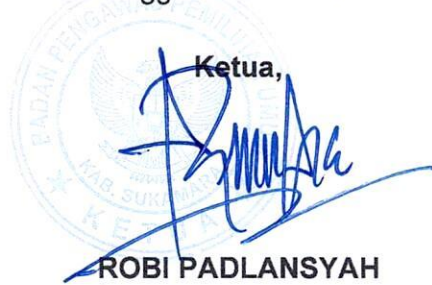
5. Petugas Pelayanan Informasi:

- a. Mencatat permohonan untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- b. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
- c. Menyampaikan surat permohonan informasi kepada Sekretaris PPID dan PPID;
- d. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;
- e. Menyampaikan informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;

- f. Menerima surat keberatan Pemohon kepada atasan PPID;
- g. Membuat Laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- h. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggungjawab kepada Bawaslu Kabupaten Sukamara;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kabupaten Sukamara
Pada tanggal 15 Januari 2025


Ketua,
ROBI PADLANSYAH

**SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKAMARA**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Struktur PPID
1.	Robi Padlansyah	Ketua Bawaslu Kabupaten Sukamara	Pembina
2.	Fakhriyah	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara	Tim Pertimbangan PPID
3.	Rawhin Eka Banary	Anggota Bawaslu Kabupaten Sukamara	Tim Pertimbangan PPID
4.	Bermansyah, S.Ak	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5.	Ujang Sarmaji	Bendahara	Ketua PPID
6.	Taufik	Pelaksana PNS	Petugas Pelayan Informasi
7.	Randi Aragandi Adha, S.Pd	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
8.	Muhammad Aziludin, S.Pd	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
9.	Khoirul Mustofa, S.Kom	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
10.	Hary Usnanda, SH	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi
11.	Erika Juniar, S.Si	Pelaksana Teknis	Petugas Pelayan Informasi